

**OMBUDSMAN BABEL BERIKAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERWAKO
PANGKALPINANG TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN**

Selasa, 19 November 2024 - kepbabel

Senin, 18 November 2024

Pangkalpinang - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan Pj. Walikota Pangkalpinang, Budi Utama bersama jajarannya dari Dinas Pendidikan, Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Perwakilan Komite Sekolah dalam rangka berdiskusi terkait dengan pendanaan pendidikan yang akan di tuangkan dalam bentuk peraturan walikota (Perwako) Pangkalpinang pada Senin, (18/11) di ruang rapat Ombudsman Bangka Belitung.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, mengungkapkan bahwa diskusi terkait perancangan peraturan perwako tersebut merupakan langkah yang baik dalam rangka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pangkalpinang.

"Terima kasih atas kepercayaan Pj. Walikota Pangkalpinang kepada Ombudsman Bangka Belitung. Kita melihat adanya upaya yang baik dari pemkot dalam rangka rencana penyusunan perwako yang akan mengatur pendanaan pendidikan di Kota Pangkalpinang. Kita harapkan rencana tersebut dapat memberikan manfaat yang besar dalam pelayanan Pendidikan di Kota Pangkalpinang," ujar Yozar.

Dia mengungkapkan bahwa Ombudsman Babel menaruh perhatian yang lebih terhadap pemerintah kota Pangkalpinang yang akan membuat regulasi khususnya terkait pendanaan pendidikannya.

"Ombudsman memiliki kewenangan untuk memberikan saran kepada Kepala Daerah terhadap guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik, sehingga selaku pengawas eksternal tentunya Ombudsman berharap penyusunan Perwako tersebut dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tidak bersifat wajib, tidak mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar," jelasnya.

Sementara itu, Pj walikota Pangkalpinang, Budi Utama menyambut baik atas saran dan masukan dari Ombudsman Bangka Belitung terkait rancangan perundang-undangan tersebut.

"Terimakasih untuk Ombudsman, kami mendapat titik terang, memang masih berupa draft berdasarkan diskusi akan difokuskan pada sumbangan misalnya donatur tetap atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar," pungkasnya. (*)

Narahubung:

Agung Nugraha (08119733737)

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Babel

Humas Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

Jln. Ahmad Yani No.3 Pangkalpinang-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

www.ombudsman.go.id